



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Polewali, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bone, 20 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Juli 2022 di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;



Halaman 1 dari 7
penetapan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Ferdi bin Amir Mahmud karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada imam kampung bernama Hamsi bin Fulan;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Adang bin Fulan, agama Islam, usia 35 tahun dan Jepri bin Fulan, agama Islam, usia 40 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000 dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dari pernikahan Sirri dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari pria bernama Jumartang bin Dude pada tanggal 07 Juli 2022 dengan akta cerai nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syaraa™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena administrasi belum lengkap untuk ke KUA namun pihak keluarga mendesak untuk segera dinikahkan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan akta nikah serta kelengkapan dokumen lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (Rosmina binti Amir Mahmud) pada tanggal 29 Juli 2022 di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;



Halaman 2 dari 7
penetapan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Rosmina binti Amir Mahmud) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan mengenai wali nikah dan perubahan saksi nikah sebagaimana tersebut dalam posita permohonan di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, tanggal 7 Juli 2022. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Halaman 3 dari 7
penetapan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Juli 2022 di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 dan P.2 menerangkan identitas PEMOHON I dan PEMOHON II, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;



Halaman 4 dari 7
penetapan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Watampone, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan telah terjadi perceraian pada tanggal 7 Juli 2022 di Pengadilan Agama Watampone antara PEMOHON II *in casu* Pemohon II dengan Jumartang bin Dude. Apabila dihubungkan dengan dalil permohonan mengenai waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka terbukti pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih dalam masa 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu,... (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa adapun lama masa iddah adalah sebagaimana ayat Al Qur'an surat albaqarah ayat 228 yang artinya "wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru (suci)", atau selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَائِدِهَا

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;



Halaman 5 dari 7
penetapan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I, M.H dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Halaman 6 dari 7
penetapan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 7 dari 7
penetapan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.TSe